

Nomor : 004/PW.05/K.BT-04/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (PNS Dan PPPK) Dilingkungan
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah
Kabupaten Tangerang Dalam Pemilu Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah
Kabupaten Tangerang

Di

Tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 yang kemudian dilanjutkan pada tahapan verifikasi partai politik pada tanggal 29 Juli 2022 dimana dalam tahapan tersebut dilakukan verifikasi salahsatunya terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik

Bersamaan dengan ini Kami sampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (PNS Dan PPPK) dalam Pemilu Serentak tahun 2024, diantaranya sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 101 huruf a dan b *“tugas Bawaslu Kabupaten/Kota “a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu., b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;*
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 283 *Pejabat negara, (1) pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta **Aparatur Sipil Negara** lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada **Aparatur Sipil Negara** dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;*
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 yang berbunyi *Pelaksana, Peserta, dan Tim kampanye pemilu dilarang : huruf h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 Jakarta, 29 Juli 2022;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 23 *Pegawai ASN wajib: d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Pasal 53 *Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 *PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: sebagaimana yang disebutkan pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7.*

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau :

1. Agar Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang mengadakan kegiatan sosialisasi tentang netralitas dalam kepemiluan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang;
2. Agar Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang membuat Surat Edaran khusus tentang netralitas pada seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 ditujukan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Tangerang, 8 Agustus 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KETUA



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;
3. Arsip.